

PROPOSAL
INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN



Oleh :

DPMPTSPPTK Kabupaten Balangan

Nama Inovasi :

"LADANG PORANG PAMAN LINBAT"

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN
2023**

**PROPOSAL INOVASI "LADANG PORANG PAMAN LINBAT" DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN**

- A. Nama Inovasi : LADANG PORANG PAMAN LINBAT**
- B. Tahapan Inovasi : Implementasi**
- C. Inisiator : Mariatul Hidayah, S.Pd, MM**
- D. Bentuk Inovasi : Pelayanan Publik**
- E. Urusan Inovasi : Penanaman Modal**
- F. Waktu Uji Coba : 26 Agustus 2021**
- G. Waktu Implementasi : 20 September 2021**

1. Ringkasan

Pemerintah berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dalam penduduk untuk hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu tugas pemerintah yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Perizinan merupakan salah satu wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat seringkali perizinan menjadi indikator untuk menilai apakah suatu organisasi pemerintahan sudah mencapai kondisi good governance atau belum. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah membuat suatu kebijakan mengenai model perizinan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Tujuan kebijaksanaan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

Pemerintah berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dalam penduduk untuk hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa tujuan dari pelayanan publik adalah untuk mewujudkan sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik/masyarakat, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik/masyarakat yang mampu memuaskan pihak yang dilayani.

Pemerintah berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dalam penduduk untuk hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa tujuan dari pelayanan publik adalah untuk mewujudkan sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik/masyarakat, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik/masyarakat yang mampu memuaskan pihak yang dilayani.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa tujuan dari pelayanan publik adalah untuk mewujudkan sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik/masyarakat, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik/masyarakat yang mampu memuaskan pihak yang dilayani.

Komitmen Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam melayani masyarakat sangat tinggi. Hal ini tercermin dari konsistensi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan investasi usahanya di Kabupaten Balangan.

Untuk itu, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan ingin memberikan pelayanan yang maksimal dalam penyelenggaraan investasi/penanaman modal yang dilaksanakan oleh pelaku usaha yang ingin mendapatkan kan Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan. Dari pengukuran ini diharapkan Unit Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dapat memperbaiki kekurangan yang dimiliki dan mempertahankan pelayanan yang sudah baik.

Pelayanan pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modal yang diberikan kepada para pelaku usaha tidak hanya pada saat jam kerja yang dilakukan secara tatap muka (luring) tetapi pelayanan perizinan berusaha juga diberikan diluar jam kerja atau selama 24 (Dua Puluh Empat) jam tanpa batas waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha secara daring atau melalui Whats App (WA).

2. Ide Inovatif

Latar Belakang.

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* (pemerintahan yang baik) dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Sistem Informasi pelayanan perizinan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya UU Cipta Kerja) mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*licensing-based approach*) menjadi berbasis risiko (*risk-based approach/RBA*). Paradigma baru ini menempatkan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Reformasi struktural ini tentu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha yang terarah pada peningkatan daya saing daerah.

Dalam rangka instrumentasi kebijakan, UU Cipta Kerja mengamanatkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai regulasi turunan sekaligus menjadi panduan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Terkait kemudahan berusaha dan layanan di daerah, ada dua regulasi turunan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No. 6 Tahun 2021).

Pada tataran implementasi di daerah, pelaksanaan paradigma perizinan berbasis risiko ini bergantung kesiapan dan respons tindak lanjut daerah terutama pada kebijakan, kelembagaan (organisasi dan SDM), dan instrumen layanan digital (sarpras, jaringan internet). Ketiga komponen ini menjadi variabel utama untuk melihat gambaran kesiapan Daerah dalam menjalankan rezim baru regulasi perizinan berusaha. Lebih dari itu, gambaran fakta pada ketiga element tersebut menunjukkan tantangan dan kebutuhan Daerah untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan regulasi turunanannya, terutama penggunaan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) dalam pelayanan perizinan berusaha. Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), maka pelayanan publik yang akuntabel menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditunda-tundak sehingga diperlukan sebuah Inovasi dalam memberikan pelayanan, kemauan untuk menilai, menanggapi saran masyarakat dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Sebelum adanya Inovasi Ladang Porang Paman Linbat (Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online Tanpa Batas Waktu), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan masih melaksanakan Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara tatap muka di kantor DPMPTSPPTTK dan sesuai jam kerja pelayanan. Namun dengan melalui Inovasi yang bersifat online ini sehingga layanan pendampingan laporan kegiatan penanaman modal ini bisa dilaksanakan kapan dan dimanapun tidak harus datang ke kantor penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini DPMPTSPPTTK Kabupaten Balangan, namun bisa dilakukan secara online dengan melalui pendampingan petugas help desk atau admin dari penyelenggara pelayanan publik tanpa batas waktu.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari Inovasi Ladang Porang Paman Linbat ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan layanan informasi dan pendampingan kepada pelaku usaha atau investor dalam pelaporan kegiatan penanaman modal.
- b. Untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha (investor) dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online dari proses pendaftaran sampai dengan proses pelaporan mulai dari perencanaan kegiatan usaha, tahap operasional sampai dengan tahap realisasi investasi.
- d. Untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha (investor) dalam layanan pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM).
- c. Untuk menumbuhkan kreatifitas, prakarsa dan inovasi penyelenggara pelayanan penanaman modal dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gagasan dari inovasi ini adalah untuk memberikan pelayanan yang prima atau maksimal kepada pelaku usaha (investor) melalui sistem informasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh penyelenggara pelayanan dari yang sebelumnya masih bersifat tatap muka secara langsung menjadi layanan online/daring melalui Whats App (WA) yang dapat diakses seluruh pelaku Usaha (investor) dimanapun berada yang mendapatkan manfaat dari inovasi tersebut.

Adapun manfaat dari inovasi ini adalah sebagai berikut :

- Para pelaku usaha (investor) tidak harus datang langsung ke kantor penyelenggara pelayanan perizinan untuk mendapatkan layanan pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modal, namun cukup di rumah atau di kantor saja.
- Pelaku usaha (investor) mendapatkan layanan pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modal yang sangat baik dan prima oleh petugas penyelenggara pelayanan dalam proses perizinan berusaha penanaman modal.
- Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online diberikan selama 24 (dua puluh empat) jam tanpa batas waktu.
- Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online Tidak mengenal waktu libur, yang artinya pelayanan tetap dilaksanakan pada hari sabtu dan hari minggu full 24 {(dua puluh empat) jam.
- Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.

Landasan hukumnya

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 tahun 2012 tentang Pelayanan publik;
10. Peraturan bupati Kabupaten Balangan 13 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik;

11. PP No.12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di ibu kota nusantara pada pasal 14 disebutkan tentang kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
12. Peraturan BKPM No.6 Tahun 2020 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal pasal 1 juga menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib membuat LKPM secara berkala.

Kesesuaian Dengan Kategori

Ide utama program inovasi Ladang Porang Paman Limbat ini adalah dengan melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sehingga waktu pelayanan akan menjadi, cepat, efektif dan efisien.

Sisi Kebaruan Atau Nilai Tambah Inovasi

proses Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online Tanpa Batas Waktu (Ladang Porang Paman Limbat) melalui Whats App (WA) ini sangat banyak membantu bagi pelaku usaha (investor) untuk proses pelaporan LKPM secara online dan memudahkan bagi pelaku usaha (investor) yang tidak sempat atau sibuk bekerja sehingga waktu untuk datang langsung ke Unit Penyelenggara Pelayanan Publik hampir tidak ada. Disamping itu pula, dengan Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online tanpa batas waktu ini akan mengurangi intensitas tatap muka antara pelaku usaha (investor) dengan petugas layanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan akan semakin berkurang karena proses pelaporan dilakukan pendampingan secara online.

3. Signifikansi

Inovasi Pelayanan Publik ini memberikan dampak yang sangat baik kepada unit penyelenggara pelayanan publik khususnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan karena dengan Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online Tanpa Batas Waktu (Ladang Porang Paman Limbat) ini sangat membantu bagi pelaku usaha (investor) untuk mendapatkan informasi dan penyelesaian atas permasalahannya yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal dari proses pendaftaran sampai dengan proses pelaporan realisasi LKPM secara online berkoordinasi dengan petugas penyelenggara pelayanan publik kapan dan dimanapun tanpa batas waktu.

Data hasil Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online Tanpa Batas Waktu (Ladang Porang Paman Limbat) melalui WA sangat terasa signifikan bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan maupun yang telah mendaftarkan LKPM izin usahanya melalui aplikasi Online Single Submission atau perizinan berusaha secara elektronik atau juga yang sekarang ini pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) melalui account pelaku usaha.

Dari tahun ke tahun hasil layanan pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modal, mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan sangat membantu bagi pelaku usaha (investor) dalam proses pelaporan dan juga berdampak yang sangat baik bagi pemerintah daerah khusus Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam pencapaian target realisasi penanaman modal.

4. Kontribusi Terhadap Capaian TPB

Untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) DPMPSTPTTK kabupaten Balangan memiliki Roadmap RB, untuk peningkatan Kinerja Pelayanan Publik di bidang pelayanan Perizinan berusaha dan non berusaha dan Penanaman Modal yang mendukung peningkatan nilai investasi dan pertambahan serapan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Balangan. disamping itu juga Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan juga memiliki Roadmap RB berdasarkan Perbup Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturab Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Roadmap RB pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2020 – 2024 melalui area perubahan dalam hal peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan kegiatan : Penerapan standar pelayanan melalui memaklumkan standar pelayanan, perbaikan SOP, dan revidi standar pelayanan, Melaksanakan Budaya pelayanan prima (sosialisasi/ pelatihan, layanan pendampingan konsultasi perizinan berusaha dan non berusaha, memperoleh akses layanan, peningkatan target realisasi investasi dan serapan tenaga kerja, pemberlakuan sanksi dan reward kepada pelaksana pelayanan, perencanaan MPP dan peningkatan inovasi pelayanan, meningkatkan pengelolaan pengaduan, melaksanakan survey Kepuasan Masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelayanan, melaksanakan monitoring evaluasi dan kinerja pelaporan pelayanan publik serta melaksanakan inovasi daerah.

Terhadap TPB di bidang pelayanan publik DPMPTSPPTK Kabupaten Balangan Menerima penghargaan Zona Hijau pemenuhan sangat tinggi Standar Pelayanan dari Ombudsman Republik Indonesia dengan Nilai 81,07 pada tahun 2019. DPMPTSP Kabupaten Balangan juga menerima penghargaan sebagai peringkat 4 Nasional penilaian kinerja PTSP dan PPB dari Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 dan juga Nilai Survey kepuasan Masyarakat DPMPTSPPTK Kabupaten Balangan Tahun 2021 dengan Nilai 88,65, Dengan mutu pelayanan A dan kinerja pelayanan sangat baik dan juga target realisasi investasi penanaman modal selalu tercapai.

5. Adaptabilitas

Sumber daya manusia yang terlibat dalam penerapan Inovasi “Ladang Porang Paman Linbat” ini adalah help desk sekaligus admin penanaman modal, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal, Kepala Bidang Perizinan dan non perizinan, serta Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dan juga pelaku usaha (investor) yang menerima pelayanan dan berinvestasi di Kabupaten Balangan.

6. Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Dalam proses pelaksanaan Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal ini, Koordinasi dilakukan dengan para pelaku usaha (investor) sebagai pemilik usaha dan melaksanakan bimtek penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang melibatkan UMKM dan Perusahaan yang ada di Kabupaten Balangan untuk mengikuti pelatihan dan bimtek bersama yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut akan memudahkan dalam proses terselenggaranya pelaksanaan Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal kepada para pelaku usaha (investor) di Kabupaten Balangan.

7. Cara kerja atau operasionalisasi inovasi

Kerja atau operasional Inovasi Ladang Porang Paman Linbat (Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online Tanpa Batas Waktu) adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon langsung menghubungi nomor WA operator atau tenaga pelayanan melalui nomor WA 085249678611 dan 082120566633.
- b. Pelaku usaha menyampaikan kendala atau masalah terkait LKPM yang akan disampaikan atau dilaporkan.
- c. Petugas operator atau tenaga pelayanan meminta data dari pelaku usaha berupa identitas diri pelaku usaha, Nomor Induk Berusaha, dan data lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan penyampaian LKPM.
- d. Proses pendampingan penyampaian LKPM dibantu oleh petugas operator.
- e. Input data-data yang dibutuhkan dalam penyampaian LKPM di setiap KBKLI.
- f. Kirim LKPM.
- g. Menunggu Persetujuan dari BKPM dan selesai.

8. Keunggulan Inovasi

Keunggulan dari Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online Tanpa Batas Waktu melalui WA ini jika dibandingkan dengan datang langsung ke DPMPTSPTRANSNAKER adalah sebagai berikut :

- a. Para pelaku usaha tidak harus datang langsung ke kantor penyelenggara pelayanan perizinan untuk pendampingan LKPM berusaha namun cukup di rumah atau di kantor saja.
- b. Pelaku usaha mendapatkan layanan pendampingan yang sangat baik dan prima oleh petugas penyelenggara dalam proses penyampaian LKPM.
- c. Layanan Pendampingan penyampaian LKPM selama 24 (dua puluh empat) jam tanpa batas waktu.
- d. Pendampingan penyampaian LKPM Tidak mengenal waktu libur, yang artinya pelayanan tetap dilaksanakan pada hari sabtu dan hari minggu full 24 (dua puluh empat) jam.
- e. Penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.

9. Perubahan yang telah dicapai /dihasilkan (Kondisi SESUDAH inovasi)

Perubahan yang dihasilkan/dicapai setelah berjalannya program layanan pendampingan laporan kegiatan penanaman modal tanpa batas waktu :

- a. Masyarakat atau para pelaku usaha tidak perlu lagi datang secara tatap muka ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam pengurusan perizinan berusaha.
- b. Intensitas kedatangan atau kehadiran para pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan LKPM sudah mulai berkurang.
- c. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggaraan pelayanan publik sangat baik dan memuaskan.
- d. Menghindari adanya calo dalam proses LKPM.
- e. Meningkatnya Kinerja penyelenggara pelayanan publik khususnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.